

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keadilan gender merupakan isu fundamental yang terus menjadi perhatian dalam diskursus hukum Islam kontemporer, khususnya dalam bidang hukum keluarga. Prinsip keadilan (al-'adl) dalam Islam tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga merupakan inti dari ajaran tauhid, yakni pengakuan bahwa seluruh manusia setara di hadapan Allah tanpa perbedaan status biologis, sosial, maupun gender.¹ Namun, dalam sejarah panjang penafsiran keagamaan, nilai keadilan tersebut kerap tereduksi oleh dominasi tafsir patriarkal yang menempatkan laki-laki sebagai pemegang otoritas utama dalam keluarga dan masyarakat.²

Dalam konteks Indonesia, hukum keluarga Islam diatur melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang disahkan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. Kedua instrumen hukum ini memiliki peran sentral dalam membentuk struktur relasi sosial antara laki-laki dan perempuan di dalam keluarga Muslim.³ Secara normatif, peraturan tersebut bertujuan menciptakan kehidupan rumah tangga yang harmonis. Namun, secara substantif, masih terdapat sejumlah ketentuan yang mencerminkan bias gender dan memperkuat struktur patriarki.

¹ Siti Ruhaini Dzuhayatin, *Rekonstruksi Hukum Islam Berbasis Keadilan Gender*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Press, 2020, hlm. 7.

² Nur Rofi'ah, *Fikih Relasi Gender dalam Keluarga Muslim*, Jakarta: Rumah Kitab, 2021, hlm. 15.

³ Wahidah Zein Br Siregar, *Hukum Keluarga Islam dan Kesetaraan Gender*, Yogyakarta: Deepublish, 2022, hlm. 23.

Salah satu contohnya adalah Pasal 31 ayat (3) UU Perkawinan yang menegaskan bahwa suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga.⁴ Rumusan ini tampak sederhana, tetapi mengandung implikasi struktural yang signifikan: laki-laki diposisikan sebagai pengambil keputusan utama, sementara perempuan ditempatkan sebagai pelaksana domestik. (Ch 2022)⁵ Begitu pula Pasal 3 ayat (2) yang memperbolehkan poligami dengan syarat “adil”—sebuah syarat yang sulit diukur secara objektif, sehingga berpotensi melegitimasi ketimpangan relasi gender.⁶

Kompilasi Hukum Islam (KHI) pun memantulkan pola yang serupa. Dalam Buku I tentang perkawinan, suami digambarkan sebagai pihak yang memiliki hak talak, sedangkan istri hanya dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan dengan alasan tertentu.⁷ Ketentuan semacam ini memperkuat persepsi bahwa laki-laki memiliki kuasa hukum lebih tinggi dibandingkan perempuan. Bahkan dalam konteks ekonomi keluarga, ketentuan nafkah masih berorientasi pada model tradisional yang menempatkan perempuan dalam posisi bergantung.⁸ Kondisi ini menimbulkan pertanyaan kritis: apakah hukum keluarga Islam di Indonesia benar-benar mencerminkan nilai keadilan sebagaimana diajarkan dalam Al-Qur’an? Dalam QS. an-Nahl [16]:97

⁴ *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Pasal 31 ayat (3).

⁵ Mufidah Ch., *Gender dan Islam di Indonesia*, Malang: UIN Maliki Press, 2022, hlm. 42.

⁶ Mufidah Ch., *Gender dan Islam di Indonesia*, Malang: UIN Maliki Press, 2022, hlm. 45.

⁷ *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 115–116.

⁸ Siregar, *Hukum Keluarga Islam dan Kesetaraan Gender*, hlm. 56.

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ

أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Artinya: *Siapa yang mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan dia seorang mukmin, sungguh, Kami pasti akan berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan Kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik daripada apa yang selalu mereka kerjakan.*

Ayat ini menegaskan kesetaraan spiritual dan sosial antara laki-laki dan perempuan. Namun dalam kenyataan, hukum positif Islam di Indonesia belum sepenuhnya mencerminkan spirit kesetaraan tersebut.

Data empiris dari Badan Peradilan Agama (Badilag) menunjukkan bahwa pada tahun 2023 terdapat 579.260 kasus perceraian di pengadilan agama, dan sekitar 77% di antaranya diajukan oleh istri.⁹ Angka ini menunjukkan bahwa perempuan sering menjadi pihak yang merasa dirugikan dalam perkawinan, baik secara psikologis, sosial, maupun ekonomi. Selain itu, laporan Komnas Perempuan tahun 2023 mencatat bahwa kekerasan terhadap perempuan, termasuk kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), masih menjadi bentuk pelanggaran hak asasi yang paling tinggi di Indonesia.¹⁰ Fakta-fakta ini memperlihatkan bahwa sistem hukum yang ada belum sepenuhnya melindungi perempuan dan masih memelihara pola relasi yang timpang.

Dalam lanskap pemikiran hukum Islam di Indonesia, Siti Musdah Mulia hadir sebagai salah satu tokoh yang berupaya mengoreksi kecenderungan

⁹ Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (Badilag), *Laporan Statistik Perkara Peradilan Agama 2023* (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2023).

¹⁰ Komnas Perempuan, *Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan di Indonesia 2023* (Jakarta: Komnas Perempuan, 2023), hlm. 11.

patriarkal tersebut. Melalui karya-karyanya seperti *Pandangan Islam tentang Poligami* (1999), *Menuju Reformasi Hukum Islam* (2004), dan *Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender* (2007), Musdah menegaskan bahwa Islam adalah agama yang berpihak pada keadilan dan kesetaraan.¹¹ Ia berargumen bahwa banyak tafsir fikih klasik yang diadopsi dalam peraturan modern tidak lagi relevan dengan realitas sosial masa kini. Menurutnya, fikih merupakan hasil ijtihad manusia yang historis dan kontekstual, bukan hukum yang absolut. Oleh sebab itu, hukum keluarga Islam perlu terus ditafsir ulang agar sejalan dengan maqāṣid al-syarī‘ah tujuan moral syariat yang menjamin perlindungan terhadap kemanusiaan (ḥifẓ al-nafs), keturunan (ḥifẓ al-nasl), dan kehormatan (ḥifẓ al-‘ird).¹²

Salah satu kritik utama Musdah Mulia tertuju pada legitimasi poligami. Ia menilai bahwa QS. an-Nisā’ [4]:3

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ آذَنِي أَلَّا تَعُولُوا

Artinya: Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senang: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim.

¹¹ Siti Musdah Mulia, *Menuju Reformasi Hukum Islam*, Jakarta: LKAJ Press, 2004, hlm. 34.

¹² *Ibid.*, hlm. 50.

Ayat diatas sering disalahpahami sebagai pembenaran poligami tanpa memperhatikan konteks turunnya ayat. Ayat tersebut, menurut Musdah, justru merupakan pembatasan terhadap praktik poligami pada masa jahiliyah, bukan anjuran untuk melakukannya.¹³ Dengan demikian, konsep keadilan yang menjadi syarat poligami seharusnya dibaca sebagai syarat moral yang hampir mustahil dipenuhi secara manusiawi. Berdasarkan logika maqāsid, Musdah menilai bahwa monogami adalah bentuk perkawinan yang paling sesuai dengan prinsip keadilan Islam.¹⁴

Pemikiran Musdah Mulia menegaskan bahwa keadilan gender adalah bagian integral dari tujuan hukum Islam. Hukum yang menimbulkan ketidakadilan terhadap perempuan bukanlah hukum Islam dalam pengertian substansial, melainkan produk budaya patriarki yang melekat dalam penafsiran manusia terhadap teks.¹⁵ Karena itu, upaya reformasi hukum keluarga harus diarahkan pada pembacaan ulang terhadap teks keagamaan dengan mempertimbangkan konteks sosial, prinsip kemanusiaan, dan dinamika zaman.¹⁶

Pandangan tersebut semakin relevan ketika dikaitkan dengan kebutuhan reformasi hukum di Indonesia. Dalam era demokrasi dan keterbukaan informasi, masyarakat menuntut sistem hukum yang tidak hanya adil secara prosedural, tetapi juga substantif. Kesetaraan gender menjadi bagian dari prinsip hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian

¹³ Siti Musdah Mulia, *Pandangan Islam tentang Poligami*, Jakarta: LKAJ, 1999, hlm. 22.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 26.

¹⁵ Siti Ruhaini Dzuhayatin, *Rekonstruksi Hukum Islam Berbasis Keadilan Gender* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Press, 2020), hlm. 48.

¹⁶ Nur Rofi'ah, *Fikih Relasi Gender dalam Keluarga Muslim* (Jakarta: Rumah Kitab, 2021), hlm. 52.

hukum yang adil.¹⁷ Oleh karena itu, hukum keluarga Islam yang masih mempertahankan bias patriarki tidak hanya bertentangan dengan nilai maqāsid al-syarī'ah, tetapi juga dengan amanat konstitusi negara.

Evaluasi terhadap hukum keluarga Islam dari perspektif keadilan gender bukan berarti menentang ajaran Islam, melainkan mengembalikan esensi hukum Islam pada nilai keadilan yang menjadi inti wahyu. Seperti ditegaskan oleh Musdah Mulia, Islam tidak dapat dipahami sebagai sistem hukum yang beku, melainkan sebagai sistem moral yang hidup, yang terus bergerak menuju kemaslahatan manusia.¹⁸ Dalam pandangannya, hukum Islam adalah produk peradaban yang harus selalu direvisi agar selaras dengan cita-cita kemanusiaan universal. Dengan demikian, penelitian ini berupaya untuk menganalisis secara kritis bagaimana gagasan Musdah Mulia tentang keadilan gender dapat menjadi dasar evaluasi terhadap pelaksanaan hukum keluarga Islam di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat dipahami bahwa problematika keadilan gender dalam hukum keluarga Islam di Indonesia tidak hanya bersumber pada realitas sosial, tetapi juga pada konstruksi normatif yang termaktub dalam peraturan perundang-undangan dan tafsir keagamaan yang bersifat patriarkal. Ketidakseimbangan peran antara laki-laki dan perempuan dalam konteks perkawinan, hak dan kewajiban keluarga, serta akses terhadap keadilan hukum, menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk melakukan evaluasi terhadap sistem hukum yang berlaku.

¹⁷ *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Pasal 28D ayat (1).

¹⁸ Siti Musdah Mulia, *Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender* (Jakarta: LKAJ, 2007), hlm. 19.

Pemikiran Siti Musdah Mulia yang menekankan reinterpretasi hukum Islam berbasis prinsip keadilan (*al-‘adl*) dan kesetaraan (*al-musāwah*) memberikan kerangka konseptual yang relevan untuk meninjau ulang norma-norma hukum keluarga Islam di Indonesia, khususnya yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, penelitian ini diarahkan untuk mengkaji pemikiran tersebut sebagai instrumen evaluatif terhadap hukum keluarga Islam positif.

Agar penelitian ini terarah dan sistematis, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep keadilan gender dalam pemikiran Siti Musdah Mulia?
2. Bagaimana penerapan prinsip keadilan gender dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam?
3. Bagaimana relevansi pemikiran Musdah Mulia sebagai dasar evaluasi terhadap hukum keluarga Islam di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa tujuan pokok yang bersifat teoritis dan praktis:

1. Menganalisis prinsip keadilan gender dalam perspektif Siti Musdah Mulia sebagai paradigma reinterpretatif terhadap hukum Islam yang berorientasi pada kemanusiaan, kesetaraan, dan kemaslahatan.¹⁹
2. Mengevaluasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dari perspektif keadilan gender, dengan

¹⁹ Siti Musdah Mulia, *Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender* (Jakarta: LKAJ, 2007).

mengidentifikasi pasal-pasal yang masih mengandung bias patriarki dan ketimpangan relasi antara laki-laki dan perempuan.

3. Menelaah relevansi pemikiran Musdah Mulia dalam konteks reformasi hukum keluarga Islam di Indonesia, khususnya terkait dengan prinsip maqāṣid al-syarī'ah dan hermeneutika keadilan.²⁰

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum Islam, khususnya dalam bidang hukum keluarga, dengan pendekatan maqāṣid al-syarī'ah dan teori keadilan gender.²¹
- b. Menambah khazanah akademik dalam studi feminisme Islam di Indonesia melalui analisis terhadap pemikiran Musdah Mulia yang kontekstual dan humanistik.²²
- c. Menjadi referensi konseptual bagi penelitian lanjutan terkait pembaruan hukum Islam yang responsif terhadap dinamika sosial dan kesetaraan gender.

2. Manfaat Praktis

- a. Menjadi masukan bagi pembuat kebijakan (legislator dan Kementerian Agama) dalam proses revisi UU Perkawinan dan KHI agar lebih berorientasi pada keadilan substantif.

²⁰ Diniyati, "Epistemologi Feminisme Islam dalam Pemikiran Musdah Mulia," *Jurnal Al-Manahij* 16, no. 1 (2021).

²¹ Siti Ruhaini Dzuhayatin, *Rekonstruksi Hukum Islam Berbasis Keadilan Gender* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Press, 2020).

²² Nur Rofi'ah, *Fikih Relasi Gender dalam Keluarga Muslim* (Jakarta: Rumah Kitab, 2021).

- b. Memberikan rujukan normatif bagi lembaga peradilan agama dalam memutus perkara yang melibatkan isu kesetaraan hak suami-istri, poligami, atau hak ekonomi perempuan pasca perceraian.²³
- c. Meningkatkan kesadaran masyarakat Muslim mengenai nilai-nilai kesetaraan dan kemitraan dalam keluarga sesuai ajaran Islam yang rahmatan lil ‘ālamīn.²⁴

E. Telaah Pustaka

Kajian tentang keadilan gender dalam hukum Islam, khususnya yang berhubungan dengan pemikiran Siti Musdah Mulia, telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Secara umum, penelitian terdahulu dapat dikategorikan ke dalam tiga pendekatan: biografis-intelektual, hermeneutik-teologis, dan yuridis-normatif.

1. Siti Ruhaini Dzuhayatin (2020) dalam *Rekonstruksi Hukum Islam Berbasis Keadilan Gender* menegaskan bahwa Musdah Mulia merupakan pelopor paradigma feminisme Islam di Indonesia yang memadukan maqāṣid al-ṣyārī‘ah dengan pendekatan etis-humanistik. Dzuhayatin menilai bahwa pemikiran Musdah tidak sekadar mengkritik bias patriarki, tetapi juga membangun metodologi baru dalam penafsiran hukum Islam.²⁵
2. Wahidah Zein Br Siregar (2022) melalui bukunya *Hukum Keluarga Islam dan Kesetaraan Gender* menelusuri pengaruh Musdah Mulia terhadap kebijakan hukum nasional, khususnya dalam gerakan revisi Kompilasi Hukum Islam

²³ Siti Musdah Mulia, *Pandangan Islam tentang Poligami* (Jakarta: LKAJ, 1999).

²⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta, 2022).

²⁵ Siti Ruhaini Dzuhayatin, *Rekonstruksi Hukum Islam Berbasis Keadilan Gender* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Press, 2020).

(Counter Legal Draft KHI) tahun 2004. Ia menegaskan bahwa gagasan Musdah tentang *fiqh al-musāwah* (fikih kesetaraan) merupakan fondasi teoretis reformasi hukum keluarga Islam modern.²⁶

3. Nur Rofi'ah (2021) dalam *Fikih Relasi Gender dalam Keluarga Muslim* menempatkan Musdah sebagai figur kunci dalam transformasi teologi gender di Indonesia. Ia menjelaskan bahwa pendekatan Musdah berangkat dari pengalaman perempuan sebagai sumber epistemik dalam tafsir hukum Islam, yang kemudian menghasilkan konsep *mubādalah* (relasi timbal balik) dalam keluarga.²⁷
4. Siti Muslikhati (2023) dalam artikel *Islam Progresif dan Hermeneutika Keadilan Gender* di *Jurnal Al-Ulum* mengaitkan pemikiran Musdah dengan gerakan feminisme Islam global, seperti Amina Wadud dan Asma Barlas. Ia menyimpulkan bahwa Musdah merupakan representasi khas feminisme Islam Nusantara yang mengintegrasikan keadilan Qur'ani dan konteks sosial Indonesia.²⁸
5. Diniyati (2021) dalam *Jurnal Al-Manahij* menyoroti aspek epistemologi pemikiran Musdah melalui kerangka “hermeneutika keadilan.” Ia menilai bahwa metode Musdah memiliki kesamaan dengan model *double movement* Fazlur Rahman, namun dengan tambahan dimensi pengalaman perempuan sebagai basis moral penafsiran²⁹

²⁶ Wahidah Zein Br Siregar, *Hukum Keluarga Islam dan Kesetaraan Gender* (Yogyakarta: Deepublish, 2022).

²⁷ Nur Rofi'ah, *Fikih Relasi Gender dalam Keluarga Muslim* (Jakarta: Rumah Kitab, 2021).

²⁸ Siti Muslikhati, *Jurnal Al-Ulum* 33, no. 2 (2023).

²⁹ Diniyati, *Jurnal Al-Manahij* (2021).

6. M. Amin Abdullah (2021) dalam *Islam sebagai Ilmu: Epistemologi, Metodologi dan Etika* menempatkan pemikiran Musdah Mulia dalam arus ijthihad sosial yang memadukan rasionalitas, moralitas, dan kemaslahatan sebagai arah baru studi hukum Islam.³⁰

Tabel 1.1

No	Peneliti & Tahun	Judul / Karya	Fokus Kajian	Temuan Utama	Posisi & Kebaruan Penelitian Ini
1	Siti Ruhaini Dzuhayatin (2020)	<i>Rekonstruksi Hukum Islam Berbasis Keadilan Gender</i>	Analisis metodologis pemikiran Musdah Mulia dari perspektif maqāsid al-syarā'ah dan etika humanistik	Musdah diposisikan sebagai pelopor feminisme Islam yang membangun metodologi tafsir baru berbasis maqāsid dan keadilan	Penelitian ini tidak hanya menelaah metodologi Musdah, tetapi menerapkannya secara evaluatif terhadap pasal-pasal UU Perkawinan dan KHI, sekaligus membandingkannya dengan pandangan tokoh konservatif.
2	Wahidah Zein Br Siregar (2022)	<i>Hukum Keluarga Islam dan Kesetaraan Gender</i>	Kajian pengaruh pemikiran Musdah terhadap gerakan revisi KHI 2004 (<i>Counter Legal Draft KHI</i>)	Musdah dianggap sebagai fondasi teoretis reformasi hukum keluarga Islam modern	Penelitian ini memperluas kajian dengan menguji relevansi pemikiran Musdah terhadap sistem hukum keluarga Islam Indonesia secara konseptual dan normatif.
3	Nur Rofi'ah (2021)	<i>Fikih Relasi Gender dalam Keluarga Muslim</i>	Analisis teologi gender berbasis pengalaman perempuan	Menegaskan pendekatan pengalaman perempuan (<i>experiential epistemology</i>) sebagai dasar	Penelitian ini menempatkan pemikiran Musdah dalam dialog hermeneutik dengan tokoh konservatif, tidak

³⁰ M. Amin Abdullah, *Islam sebagai Ilmu* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Press, 2021).

No	Peneliti & Tahun	Judul / Karya	Fokus Kajian	Temuan Utama	Posisi & Kebaruan Penelitian Ini
				tafsir hukum Islam	hanya dari aspek teologi gender, tetapi juga dari penerapan hukumnya.
4	Siti Muslihati (2023)	“Islam Progresif dan Hermeneutika Keadilan Gender” (Jurnal <i>Al-Ulum</i>)	Analisis perbandingan feminisme Islam global dan Nusantara	Mudah direpresentasikan sebagai feminis Islam khas Indonesia yang mengintegrasikan keadilan Qur’ani dan konteks lokal	Penelitian ini memperdalam dimensi hukum dengan fokus pada analisis pasal dan penyusunan usulan norma hukum baru berbasis keadilan substantif.
5	Diniyati (2021)	“Hermeneutika Keadilan dalam Pemikiran Mudah Mulia” (Jurnal <i>Al-Manahij</i>)	Kajian epistemologi tafsir dan metode double movement	Metode Mudah memiliki kesamaan dengan model Fazlur Rahman, namun menambahkan pengalaman perempuan sebagai landasan moral	Penelitian ini memperluas aspek epistemologi menjadi instrumen analisis hukum positif, bukan hanya wacana tafsir.
6	M. Amin Abdullah (2021)	<i>Islam sebagai Ilmu: Epistemologi, Metodologi, dan Etika</i>	Konseptualisasi ijtihad sosial dan rekonstruksi metodologis studi hukum Islam	Menempatkan Mudah dalam arus ijtihad sosial yang menggabungkan rasionalitas, moralitas, dan kemaslahatan	Penelitian ini melangkah lebih jauh dengan menguji konsep Mudah sebagai alat evaluasi normatif terhadap hukum keluarga Islam Indonesia, serta membangun sintesis dengan pandangan konservatif untuk arah reformasi moderat.

Berdasarkan telaah pustaka di atas, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar penelitian terdahulu:

1. Fokus pada aspek teoretis dan teologis dari pemikiran Musdah Mulia, terutama dalam kerangka feminisme Islam dan hermeneutika keadilan.
2. Belum mengintegrasikan kajian Musdah dengan analisis yuridis terhadap UU Perkawinan dan KHI, serta belum membangun dialog epistemik dengan tokoh konservatif yang memiliki interpretasi berbeda terhadap konsep keadilan gender.
3. Penelitian ini hadir untuk mengisi celah akademik tersebut, dengan menjadikan pemikiran Musdah Mulia sebagai instrumen evaluatif dan konstruktif bagi reformasi hukum keluarga Islam di Indonesia.

Penelitian ini tidak berhenti pada kajian konseptual, tetapi menawarkan model normatif baru melalui tabel usulan norma hukum keluarga Islam yang berpijak pada prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*, kesetaraan substantif, dan keadilan moral, sehingga menghasilkan sintesis hukum Islam yang moderat (*wasathiyah*) adil secara sosial, sekaligus selaras dengan nilai-nilai syariah.

F. Kajian Teori

Kajian dalam penelitian ini mencakup tiga kerangka utama, teori keadilan gender dalam perspektif Islam, *maqāṣid al-syarī'ah*, dan teori hermeneutika keadilan yang menjadi landasan teologis pemikiran Siti Musdah Mulia.³¹ Ketiga kerangka ini digunakan untuk menjelaskan dasar normatif dan epistemologis dari evaluasi hukum keluarga Islam di Indonesia.

³¹ Siti Musdah Mulia, *Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender* (Yogyakarta: Kanisius, 2010), hlm. 21–26.

1. Teori Keadilan Gender dalam Prespektif Islam.

Konsep keadilan gender dalam Islam bertumpu pada prinsip dasar bahwa laki-laki dan perempuan adalah makhluk setara di hadapan Tuhan.³² Kesetaraan ini ditegaskan melalui ayat-ayat Al-Qur'an, antara lain:

- a. QS. al-Hujurat [49]:13 yang menegaskan kesetaraan nilai manusia berdasarkan ketakwaan, bukan jenis kelamin.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ

أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ اتَّقَى اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti.

- b. QS. an-Nahl [16]:97 yang menyatakan bahwa amal baik laki-laki dan perempuan diberi balasan yang sama.

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ

أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Artinya: Siapa yang mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan dia seorang mukmin, sungguh, Kami pasti akan berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan Kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik daripada apa yang selalu mereka kerjakan.

³² Siti Musdah Mulia, *Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender* (Yogyakarta: Kanisius, 2010), hlm. 33–36.

Keadilan gender tidak dimaknai sebagai penyamaan peran secara mutlak, tetapi kesetaraan dalam hak, akses, dan kesempatan. Dalam kajian gender, keadilan substantif dibedakan dari keadilan formal; keadilan substantif mengakui perbedaan situasi sosial dan menuntut perlakuan yang proporsional agar tidak terjadi ketimpangan.³³

Para sarjana Islam kontemporer seperti Siti Ruhaini Dzuhayatin, Amina Wadud, dan Asma Barlas menekankan bahwa ketidakadilan gender yang ditemukan dalam sebagian praktik hukum Islam bukan berasal dari wahyu, melainkan dari penafsiran ulama masa lalu yang hidup dalam masyarakat patriarkal. Oleh karena itu, diperlukan pembacaan ulang terhadap nash hukum agar sesuai dengan nilai moral Al-Qur'an yang universal.

Dalam konteks hukum keluarga, keadilan gender menuntut kesetaraan dalam:

- a. relasi suami-istri;
- b. hak pengambilan keputusan;
- c. hak ekonomi;
- d. hak untuk mengakhiri pernikahan;
- e. perlindungan dari kekerasan.

³³ Siti Musdah Mulia, *Keadilan dan Kesetaraan Gender* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2011), hlm. 22–24.

Dengan demikian, teori keadilan gender memberikan kerangka untuk menilai apakah suatu norma hukum mencerminkan prinsip moral syariat atau sekadar reproduksi budaya patriarki.

2. Maqasid Al-Syarī‘ah Sebagai Paradigma Pembaruan Hukum

Maqāsid al-syarī‘ah merupakan konsep sentral dalam ushul fikih yang menjelaskan tujuan-tujuan moral hukum Islam. Para ulama klasik seperti al-Ghazali dan al-Syathibi menyebut lima tujuan dasar syariat:³⁴

- a. Perlindungan agama (ḥifz al-dīn)
- b. Perlindungan jiwa (ḥifz al-nafs)
- c. Perlindungan akal (ḥifz al-‘aql)
- d. Perlindungan keturunan (ḥifz al-nasl)
- e. Perlindungan harta (ḥifz al-māl)

Pemikir kontemporer seperti Jasser Auda memperluas maqāsid dengan menekankan prinsip keadilan (‘adl), kemaslahatan (maṣlaḥah), dan martabat manusia (karāmah). Dalam pendekatan ini, hukum Islam harus dibaca secara dinamis sesuai perubahan sosial dan perkembangan moral masyarakat.

Dalam konteks keadilan gender, maqāsid al-syarī‘ah mendorong rekonstruksi norma yang telah kehilangan relevansi moralnya. Misalnya:

- a. ayat tentang poligami dipahami sebagai pembatasan, bukan promosi;
- b. konsep qiwāmah dipahami sebagai tanggung jawab etis, bukan superioritas laki-laki;

³⁴ Abu Ishaq al-Syathibi, *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shari‘ah* (Beirut: Dar al-Ma‘rifah, 2004), jilid II, hlm. 8–10.

- c. hukum waris 2:1 dipahami sebagai ketentuan kontekstual, bukan absolut sepanjang masa.

Pendekatan maqāṣid menuntut agar hukum keluarga Islam menghasilkan kemaslahatan bagi seluruh anggota keluarga, bukan mempertahankan ketimpangan historis. Karena itu, maqāṣid menjadi dasar normatif untuk mengevaluasi UU Perkawinan dan KHI.

3. Hermeneutika Keadilan

Hermeneutika keadilan merupakan metode penafsiran yang digunakan untuk membaca teks keagamaan melalui lensa keadilan moral. Metode ini berkembang dari hermeneutika filosofis (Paul Ricoeur), hermeneutika feminis (Amina Wadud, Asma Barlas), dan hermeneutika sosial-kritis.

Dalam kajian Islam kontemporer, hermeneutika keadilan menekankan tiga langkah analisis:³⁵

- a. Analisis konteks historis teks: memahami ayat/hadis berdasarkan kondisi sosial saat turun.
- b. Analisis konteks kekinian: melihat apakah penerapan literal teks masih menghasilkan keadilan.
- c. Formulasi nilai moral universal: merumuskan hukum berdasarkan maqāṣid al-syarī‘ah dan prinsip keadilan.

Siti Musdah Mulia mengembangkan varian hermeneutika keadilan yang memasukkan pengalaman perempuan sebagai sumber epistemologis. Menurutnya, pengalaman perempuan adalah bagian dari ayat sosial yang

³⁵ Amina Wadud, *Qur'an and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective* (New York: Oxford University Press, 1999), hlm. 30–44.

juga perlu dipertimbangkan dalam proses ijtihad.³⁶ Tanpa itu, tafsir hukum Islam akan terus bias dan melanggengkan ketidakadilan struktural.

Hermeneutika keadilan digunakan dalam penelitian ini untuk menilai:

- a. apakah pasal-pasal UU Perkawinan dan KHI masih membawa nilai keadilan substantif;
- b. apakah ketentuan tersebut relevan secara moral dan sosial;
- c. sejauh mana reinterpretasi diperlukan untuk memenuhi maqāṣid al-syarī'ah.

4. Teori Hukum Keluarga Islam

Hukum keluarga dalam tradisi Islam mengatur relasi individu dalam ranah domestik, termasuk pernikahan, perceraian, hak dan kewajiban suami-istri, waris, dan perwalian. Sumber utamanya adalah Al-Qur'an, hadis, dan fikih mazhab.³⁷ Namun fikih klasik terbentuk dalam konteks masyarakat patriarkal, sehingga banyak norma mencerminkan struktur sosial waktu itu.

Teori hukum keluarga modern menekankan bahwa:

- a. hukum keluarga adalah living law yang dipengaruhi budaya, politik, dan perkembangan masyarakat;
- b. kodifikasi hukum seperti UU Perkawinan dan KHI merupakan hasil kompromi antara syariat, adat, dan politik negara;

³⁶ Siti Musdah Mulia, *Keadilan dan Kesetaraan Gender* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2011), hlm. 28–30.

³⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 15–20.

- c. reformasi hukum keluarga harus mempertimbangkan konteks kontemporer, seperti pendidikan perempuan, perubahan struktur ekonomi, dan perlindungan HAM.

Teori hukum keluarga inilah yang menjadi dasar analisis terhadap relevansi konstruksi hukum keluarga Islam di Indonesia hari ini.

5. Feminisme islam sebagai kerangka emansipatoris

Feminisme Islam merupakan pendekatan teoretis yang berupaya menafsirkan ajaran Islam dari perspektif kesetaraan gender.³⁸ Pendekatan ini tidak menolak otoritas teks, tetapi menolak dominasi tafsir patriarkal. Tokoh-tokoh utama seperti Amina Wadud, Fatima Mernissi, dan Musdah Mulia menekankan:

- a. kesetaraan moral laki-laki dan perempuan;
- b. perlunya pembacaan ulang ayat-ayat hukum yang turun dalam konteks patriarkal;
- c. pentingnya menjadikan pengalaman perempuan sebagai dasar analisis hukum;
- d. penekanan pada prinsip rahmah, keadilan, dan kemaslahatan dalam penafsiran hukum Islam.

Feminisme Islam digunakan dalam penelitian ini untuk:

- a. membongkar bias patriarki dalam pasal-pasal UU Perkawinan dan KHI,
- b. menilai sejauh mana keduanya selaras dengan nilai Al-Qur'an,
- c. menawarkan paradigma alternatif yang lebih adil dan inklusif.

³⁸ Amina Wadud, *Jihad Gender: Reformasi Perempuan dalam Islam*, terj. Zaitunah Subhan (Jakarta: Serambi, 2007), hlm. 14–22.

Seluruh teori di atas menunjukkan bahwa evaluasi hukum keluarga Islam harus mempertimbangkan tiga dimensi: Nilai moral Al-Qur'an (keadilan, kesetaraan, kemaslahatan). Konteks sosial Indonesia (relasi gender, budaya patriarki, perkembangan hukum nasional). Pendekatan interpretatif (maqāṣid dan hermeneutika keadilan).

Dengan kerangka teori tersebut, penelitian ini menilai kesesuaian UU Perkawinan dan KHI dengan prinsip keadilan gender menurut Musdah Mulia serta relevansinya bagi pembaruan hukum keluarga Islam Indonesia.

G. Metode Penelitian

Dalam penelitian hukum, pemilihan metode memiliki fungsi sentral karena menentukan arah analisis serta kerangka berpikir yang digunakan untuk memahami data dan fakta hukum. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-yuridis dengan metode analisis isi (content analysis) yang difokuskan pada kajian terhadap norma hukum tertulis dan pemikiran tokoh hukum Islam kontemporer. Pendekatan ini relevan karena permasalahan yang dikaji tidak berhubungan langsung dengan fakta empiris di lapangan, melainkan dengan evaluasi terhadap dokumen hukum dan karya ilmiah yang memuat prinsip-prinsip keadilan gender dalam konteks hukum keluarga Islam.³⁹

Pendekatan yuridis- normatif digunakan untuk menganalisis kaidah hukum positif yang berlaku dalam sistem hukum keluarga Islam di Indonesia, terutama Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi

³⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2020), hlm. 12.

Hukum Islam (KHI). Kedua sumber hukum tersebut akan dikaji melalui perspektif pemikiran Musdah Mulia, yang menawarkan paradigma baru dalam memahami relasi laki-laki dan perempuan dalam hukum Islam.⁴⁰ Analisis normatif ini tidak hanya bertujuan mendeskripsikan isi hukum, tetapi juga mengkritisi relevansi dan keadilannya terhadap nilai-nilai Qur'ani yang lebih luas, seperti prinsip kesetaraan (al-musāwah), keadilan (al-'adl), dan kemaslahatan (al-maṣlahah).

Selain pendekatan yuridis-normatif, penelitian ini juga menggunakan pendekatan perseorangan dan pendekatan konseptual untuk memperkaya analisis. Pendekatan perseorangan (individual approach) digunakan untuk menelaah pemikiran tokoh secara mendalam dengan menempatkan konteks biografis, intelektual, dan sosial mereka sebagai bagian dari proses pembentukan ide hukum. Dalam hal ini, penelitian tidak hanya berfokus pada gagasan Siti Musdah Mulia sebagai tokoh reformis yang menafsirkan hukum Islam dari perspektif keadilan gender dan kemaslahatan manusia, tetapi juga membandingkannya dengan tokoh-tokoh konservatif yang memiliki pandangan berseberangan.⁴¹

Tokoh konservatif yang dimaksud meliputi Quraish Shihab, Hasbi Ash-Shiddieqy, dan Muhammad Rasyid Ridha, serta pandangan para ulama fikih klasik seperti Imam al-Ghazali dan Ibn Katsir, yang secara umum mempertahankan struktur hukum keluarga Islam berbasis tafsir tekstual terhadap nash Al-Qur'an dan hadis.⁴² Melalui pendekatan ini, penelitian dapat memetakan

⁴⁰ Wahidah Zein Br Siregar, *Hukum Keluarga Islam dan Kesetaraan Gender* (Yogyakarta: Deepublish, 2022), hlm. 45.

⁴¹ Siti Musdah Mulia, *Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender* (Jakarta: LKiS, 2007), hlm. 21–25.

⁴² M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan, 2011), hlm. 272–277.

dialektika pemikiran antara tafsir progresif Musdah Mulia dan tafsir tradisional yang lebih konservatif, sehingga analisis terhadap keadilan gender dalam hukum keluarga Islam menjadi lebih objektif dan komprehensif.

Sementara itu, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) digunakan untuk mengkaji konsep-konsep kunci yang berkaitan dengan tema penelitian, seperti keadilan gender (*gender justice*), kesetaraan (*al-musāwah*), kemaslahatan (*al-maṣlahah*), dan *maqāsid al-syarī‘ah*.⁴³ Pendekatan ini berfungsi untuk membangun kerangka teoritik yang menjelaskan bagaimana prinsip-prinsip tersebut dipahami, ditafsirkan, dan diimplementasikan dalam konteks hukum keluarga Islam di Indonesia. Dengan cara ini, penelitian tidak sekadar menganalisis norma hukum secara tekstual, tetapi juga menilai relevansinya terhadap nilai moral, sosial, dan kemanusiaan yang menjadi ruh dari hukum Islam.⁴⁴

Kedua pendekatan ini digunakan secara terpadu untuk menghasilkan pemahaman yang utuh mengenai perbedaan dan titik temu antara pemikiran Musdah Mulia dan tokoh-tokoh konservatif dalam menafsirkan prinsip keadilan gender. Hasilnya diharapkan mampu memberikan kontribusi akademik bagi reformasi hukum keluarga Islam yang berkeadilan, kontekstual, dan sesuai dengan *maqāsid al-syarī‘ah*.

Metode analisis isi (*content analysis*) digunakan sebagai teknik utama untuk mengurai makna dan ide-ide substantif yang terkandung dalam teks hukum

⁴³ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: IIIT, 2008), hlm. 35–40.

⁴⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 133–135.

dan karya pemikiran Musdah Mulia.⁴⁵ Teknik ini memungkinkan peneliti untuk menelusuri pesan yang tersirat dan eksplisit dalam dokumen hukum, serta mengidentifikasi nilai-nilai ideologis atau bias yang terkandung di dalamnya. Dalam konteks penelitian ini, analisis isi diterapkan terhadap:

1. Ketentuan normatif dalam UU No. 1 Tahun 1974 dan KHI yang berkaitan dengan keadilan gender.
2. Pemikiran Musdah Mulia sebagaimana tertuang dalam karya-karyanya seperti *Pandangan Islam tentang Poligami* (1999), *Menuju Reformasi Hukum Islam* (2004), dan *Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender* (2007).
3. Literatur sekunder seperti jurnal, hasil penelitian, dan karya akademik terkait gender dan hukum Islam.

Data yang digunakan dalam penelitian ini dibedakan menjadi data primer dan data sekunder. Data primer mencakup:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagai dasar hukum nasional;
2. Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991), sebagai kodifikasi hukum Islam di Indonesia; dan
3. Karya-karya Musdah Mulia yang menjadi objek utama analisis.

Sementara itu, data sekunder terdiri dari berbagai literatur pendukung seperti buku, jurnal, dan artikel ilmiah yang relevan dengan tema penelitian. Di antaranya karya Nur Rofi'ah (2021), Wahidah Zein Br Siregar (2022), dan Siti

⁴⁵ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2021), hlm. 183.

Ruhaini Dzuhayatin (2020), yang secara teoretis memperkaya analisis tentang hubungan antara keadilan gender dan hukum keluarga Islam.⁴⁶

Untuk mendukung ketepatan interpretasi, penelitian ini menggunakan dua pendekatan analisis utama, yaitu pendekatan hermeneutik hukum dan pendekatan kritis-gender. Pendekatan hermeneutik hukum digunakan untuk menafsirkan teks peraturan perundang-undangan dan pemikiran Musdah Mulia secara kontekstual.⁴⁷ Hermeneutika hukum menekankan bahwa teks hukum tidak bersifat statis, tetapi selalu terbuka terhadap interpretasi baru yang menyesuaikan dengan dinamika sosial dan perkembangan nilai kemanusiaan. Dengan pendekatan ini, pasal-pasal hukum yang semula bersifat kaku dapat dianalisis ulang berdasarkan konteks moral dan sosial masyarakat modern.⁴⁸

Sementara itu, pendekatan kritis-gender digunakan untuk mengidentifikasi dan membongkar struktur patriarki yang tersembunyi dalam sistem hukum Islam maupun tafsir klasik.⁴⁹ Pendekatan ini memandang bahwa hukum tidak pernah netral, karena ia selalu dibentuk oleh relasi kuasa sosial. Dalam hal ini, hukum keluarga Islam yang berkembang di Indonesia sering kali dipengaruhi oleh kultur patriarki, sehingga perlu dianalisis dari sudut pandang keadilan substantif.⁵⁰ Dengan memadukan dua pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang bagaimana prinsip

⁴⁶ Nur Rofi'ah, *Fikih Relasi Gender dalam Keluarga Muslim* (Jakarta: Rumah Kitab, 2021), hlm. 51.

⁴⁷ Beni Ahmad Saebani, *Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer* (Bandung: Pustaka Setia, 2020), hlm. 66.

⁴⁸ M. Amin Abdullah, *Islam sebagai Ilmu: Epistemologi, Metodologi dan Etika* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Press, 2021), hlm. 74.

⁴⁹ Siti Ruhaini Dzuhayatin, *Rekonstruksi Hukum Islam Berbasis Keadilan Gender* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Press, 2020), hlm. 22.

⁵⁰ *Ibid.*, hlm. 24.

keadilan gender dapat diintegrasikan dalam sistem hukum keluarga Islam Indonesia.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini disusun untuk memastikan bahwa setiap rumusan masalah dianalisis secara terarah dan konsisten. Rumusan masalah pertama, yaitu mengenai konsep keadilan gender dalam pemikiran Musdah Mulia, dijelaskan melalui dua tahapan utama. Tahap pertama dituangkan dalam Bab II, yang memberikan landasan teoretis mengenai konsep gender, keadilan gender, prinsip-prinsip dasar hukum keluarga Islam, serta kerangka metodologis yang menjadi dasar analisis. Tahap kedua dibahas secara khusus dalam Bab III, yang menguraikan biografi intelektual dan konstruksi pemikiran Musdah Mulia, kemudian diperdalam melalui analisis kritis pada Bab IV bagian A.

Rumusan masalah kedua, yang membahas penerapan prinsip keadilan gender dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, dianalisis secara komprehensif pada Bab IV bagian B dan C. Pada bagian ini dilakukan telaah mendalam terhadap pasal-pasal yang berkaitan dengan struktur relasi gender, seperti kepemimpinan keluarga, poligami, hak talak, nafkah, serta ketentuan lain yang memiliki implikasi bagi keadilan gender.

Rumusan masalah ketiga, yang menilai relevansi pemikiran Musdah Mulia sebagai dasar evaluasi bagi pembaruan hukum keluarga Islam di Indonesia, dibahas pada Bab IV bagian D. Analisis pada bagian ini menegaskan kontribusi metodologis dan substantif pemikiran Musdah Mulia dalam mendorong reformasi hukum keluarga berbasis keadilan dan kemaslahatan. Seluruh temuan

penelitian kemudian dirangkum kembali dalam Bab V sebagai kesimpulan yang merefleksikan jawaban atas ketiga rumusan masalah serta memberikan saran untuk pengembangan wacana dan kebijakan hukum keluarga Islam.

Secara keseluruhan, struktur penelitian ini terdiri atas lima bab:

1. Bab I Pendahuluan yang memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, kajian teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.
2. Bab II Kerangka Teoretis yang membahas konsep gender, prinsip keadilan gender, perspektif maqasid, hermeneutika keadilan, serta gambaran umum hukum keluarga Islam di Indonesia.
3. Bab III Pemikiran Musdah Mulia yang menguraikan biografi intelektual, kerangka epistemologis, serta gagasan-gagasannya terkait isu-isu hukum keluarga Islam, yang disandingkan dengan prespektif beberapa tokoh konservatif.
4. Bab IV Hasil dan Pembahasan yang menyajikan analisis konsep keadilan gender menurut Musdah Mulia, yang disandingkan dengan prespektif tokoh-tokoh konservatif, evaluasi terhadap Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, serta relevansi pemikiran tersebut bagi reformasi hukum keluarga Islam.
5. Bab V Penutup yang berisi kesimpulan sebagai jawaban atas rumusan masalah dan saran untuk pengembangan penelitian serta kebijakan di masa mendatang.